



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137**

Palembang, 15 Mei 2023

Nomor : 36.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2023  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Musi Rawas Tahun 2022

**Kepada Yth. Bupati Musi Rawas  
di  
Muara Beliti**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kekurangan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 sebesar Rp626.450.913,00;
- b. Penetapan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berdasarkan pada standar harga setempat;
- c. Kelebihan pembayaran atas Belanja Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp568.875.000,00;

*Handwritten signature/initials*